

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama memposisikan dirinya sebagai sebuah tatanan nilai mulia yang menjiwai apapun yang terdapat di dunia ini, termasuk di dalamnya pendidikan. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan Nya¹. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama dan sangat dibutuhkannya agama oleh manusia. Tidak saja di masa primitif dulu sewaktu ilmu pengetahuan belum berkembang tetapi juga di zaman modern sekarang sewaktu ilmu dan teknologi telah demikian maju.²

Keberagaman pada hakikatnya adalah penerimaan nilai-nilai bahkan institusi-institusi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia tidak lahir dalam ruang yang hampa budaya dan hampa agama. Karena itu, keberagaman untuk sebagian besar penganut agama apapun tidak bermula dari pilihan bebas. Ia lahir dari proses pewarisan *ultimate value* dari generasi ke generasi.³

Hubungan antar umat beragama, khususnya dalam masyarakat majemuk selalu diwarnai oleh pasang surut. Baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Hubungan antar umat beragama tidak selama harmonis. Meskipun doktrin (ajaran) agama masing-masing menghormati, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, namun dalam realitas historis-empiris-doktrin agama, keputusan majelis ulama, keputusan konsili, atau hasil

¹ Bakhtiar Amsal, *Filsafat agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

² Sanjaya, Yasin, "Pendidikan Agama Islam, Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup". dalam <http://www.sarjanaku.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html> diakses 1 Agustus 2012

³ Smith Huston, *Agama-Agama Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 35

kesepakatan hasil sidang dewan gereja-gereja sedunia belum dengan sendirinya dapat terlaksana seperti diidam-idamkan oleh masing-masing pihak⁴.

Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan teknik pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, umat manusia dalam menjalankan agamanya, sang Pencipta agama telah berpesan dengan sangat, “Kiranya Umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan keagamaan”.

Awal sejarah pendidikan di negeri inipun sebenarnya sudah diawali dengan fenomena itu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka telah menyebarkan agama melalui penyelenggaraan pendidikan⁵. Para penganut agama Islam, kristen dan katolik misalnya, akhirnya memaksakan integrasi agama-pendidikan hingga pada simbol keagamaan lembaga-lembaga yang mereka kelola. Pendidikan agama (Islam) lebih menekankan kepada pengajaran Islam sebagai sebuah doktrin, untuk tidak menyebutnya sebagai dogma yang tak terbantahkan⁶.

Pancasila, memberikan ruang untuk adanya toleransi agama, dan hal ini dibuktikannya melalui tafsirannya terhadap sila pertama daripada Pancasila, yakni sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengandung unsur toleransi agama secara positif (pindah agama) dan kemerdekaan beragama. Namun toleransi ini terbatas karena tidak memberikan peluang bagi adanya *politheisme*, *atheisme* dan *nihilisme*.

Toleransi berarti *endurance* atau ketabahan, yang bukan hanya menunjuk pada sikap membiarkan orang lain hidup di sekitar kita tanpa

⁴ Mircea Aliede W.C. Smith, J.M. Kitagawa, *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta:Putaka Pelajar, 2000), hlm.5

⁵ Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)* (Jakarta Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005). hlm.9

⁶ Abdul Basit Junaidi dkk, *Islam dalam Berbagai pembacaan kontemporer*, (Yogyakarta, Putaka pelajar, 2009). hlm.33

larangan dan penganiayaan. Toleransi dalam artian seperti ini khususnya dalam bidang agama, menunjuk pada kerelaan dan kesediaan untuk memasuki dan memberlakukan agama lain dengan penuh hormat dalam suatu dialog yang seakrab mungkin. Dialog seperti ini, bukanlah monolog bilateral yang di dalamnya salah satu pihak berbicara pada pihak lain tentang kebenaran agamanya, tanpa perlu dipengaruhi oleh pendapat lain dalam dialog tersebut. Dialog yang sebenarnya adalah kesediaan untuk mendengar dari kedua belah pihak, namun tanpa jatuh ke dalam sinkretisme, skeptisisme dan relativisme.

Peran pendidikan mesti dipahami bukan saja dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan), melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara, dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya. Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education*, memulai pembahasan tentang hubungan pendidikan dan masyarakat yang mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara.⁷

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ada 2 tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tersirat dalam UUD 1945: a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil dari masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya

⁷ Bappenas, Depdiknas, Adicita Karya Nusa, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 16

mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia.⁸

Konsep pendidikan nasional era reformasi yang digulirkan dalam draf RUU Sisdiknas, menarik untuk terus didiskusikan bersama. Menurut Suyanto, mantan Ketua Komite Reformasi Pendidikan, yang merancang awal draf RUU Sisdiknas itu, bahwa keberadaannya telah mempresentasikan kondisi bangsa kita. Semangatnya adalah, kesetaraan gender, demokratisasi, dan isu partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pendidikan. Kemajuan signifikan dalam RUU itu meliputi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan pluralitas.

Tapi, dalam perjalanannya kemudian muncul perbedaan pendapat, terutama mengenai pasal agama, terus menjadi tarik-menarik kepentingan. Materi yang dibahas di DPR sejak 20 Maret 2003 itu kini menjadi pro dan kontra. Muara penyebabnya adalah, pasal yang berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Tarik-menarik itu muncul akibat perbedaan pendekatan. Kalangan Islam, misalnya, cenderung pro. Sebaliknya kalangan non-Islam, tidak setuju terhadap RUU tersebut. Kalangan Islam menganggap isi pasal itu (terutama yang menyangkut pendidikan agama) sudah tepat. “Pasal itu menunjukkan adanya pluralitas dalam bangsa ini,” kata Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, H. Nadjib Hamid, S.Sos. “Keberadaan pasal tersebut sudah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia serta sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Paradigma pikir umat Islam adalah kategori siswa telah memeluk sebuah agama (sudah menjadi). Haknya ini harus dilindungi sesuai amanat UUD 1945. Karena itu, memberinya pelajaran agama lain adalah suatu bentuk pelanggaran. Kalau ini juga bukan, mungkin motivasi dukungan atas pasal agama memang keinginan menyelamatkan misi agama atau mengamankan umat dari keresahan pindah agama.

⁸ H.A.R. Tilaar, M. Sc. Ed. *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 6-7.

Namun, hal itu seakan menjadi kontradiktif dengan konsep pendidikan yang digulirkan Ki Supriyoko. Menurut dia, RUU Sisdiknas belum menyentuh roh pendidikan yang menyangkut lima aspek: kasih sayang, kejujuran, keikhlasan, keagamaan dan kekeluargaan. Jadi, suatu pendidikan harus dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang, kejujuran, keikhlasan, dan sikap keagamaan dalam suasana kekeluargaan.⁹

Mungkin karena kebanyakan sekolah katolik ataupun kristen memiliki murid yang agamanya paling beragam, sehingga umat dari kedua agama inilah yang paling getol menolak ketentuan baru mengenai pendidikan agama. Kelompok masyarakat (minoritas) ini menolak pasal ketentuan guru agama yang seagama dengan ragam alasan, antara lain: a) undang-undang pendidikan tidak menghargai kekhasan sekolah swasta, b) negara telah jauh melakukan campur tangan atas persoalan teknis agama, dengan demikian ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM, dan c) berlawanan dengan asas pluralisme karena telah mengkotak-kotak siswa berdasarkan agama.¹⁰

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah lama diputuskan dan disyahkan oleh DPR RI, maka sekarang yang perlu kita cermati adalah bagaimana implementasi dari pendidikan agama di sekolah dan bagaimana fungsi pendidikan agama dalam pembinaan toleransi beragama siswa. Setelah melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Fungsi Pendidikan Agama dalam pembinaan Toleransi Beragama Siswa di SMPN 23 Semarang tahun 2012-2013”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi diatas, penulis akan membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini :

⁹ Sanjaya, Yasin, ”pendidikan agama islam, pengertian, tujuan, ruang lingkup”. dalam <http://www.sarjanaku.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html> diakses 1 Agustus 2012

¹⁰ Departemen Agama, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (paradigma baru)*, hlm. 48

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Agama dalam UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun. 2003 di SMPN 23 Semarang?
2. Bagaimana Fungsi Pendidikan Agama dalam pembinaan toleransi beragama siswa di SMPN 23 Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Implementasi Pendidikan Agama dalam UU SISDIKNAS Tahun 2003 di SMPN 23 Semarang?
2. Untuk mengetahui Fungsi Pendidikan Agama dalam pembinaan toleransi beragama siswa di SMPN 23 Semarang?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai perumusan UU Sisdiknas kelak dikemudian hari guna terlaksananya UU yang sesuai di lapangan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berakhlaqul karimah dengan mampu bersikap saling menghormati, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat pandangan kepercayaan) yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sehingga akan tercapai perdamaian dan persaudaraan di masyarakat yang realitasnya memiliki iman dan kepercayaan yang berbeda.